

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 365 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA [PPS] DESA PUNCAK KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BULUPODDO KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024

ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.6 Tahun 2020 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 ; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpts KPU Kab. Sinjai No.476 Tahun 2022;Kpts KPU Kab.Sinjai No.346 Tahun 2024; BA Pleno KPU Kab. Sinjai No.0179/PP.05.2-BA/7307/2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.